

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk memperoleh data penelitian. Objek penelitian pada judul skripsi Implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017 meliputi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi yang lebih menekankan pada pokok-pokok isi peraturan daerah tersebut. Disamping itu, beberapa instansi pemerintah yang merupakan penyelenggara reklame di Kabupaten Bantul. Adapun objek penelitian dari skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

A. Pokok-pokok Isi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi

Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Bangunan Bukan Gedung dalam rangka mewujudkan penataan tata ruang kawasan agar dapat serasi dengan lingkungan dan tidak menimbulkan benturan kepentingan antar pengguna ruang. Untuk mempermudah aturan bangunan bukan gedung maka diperlukannya perda khusus terkait bangunan bukan gedung salah satunya mengenai reklame. Mengingat pertumbuhan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul saat ini semakin meningkat baik secara kuantitatif dan kualitatif. Hal ini mengharuskan dibentuknya peraturan daerah

khusus yang menyangkut penataan reklame di Kabupaten Bantul. Oleh sebab itu, dibentuknya Peraturan Daerah Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame sebagai upaya dalam penataan reklame-reklame di Kabupaten Bantul. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi mengartikan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Sedangkan media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial. Penyelenggaraan reklame dan media informasi adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Instrumen penting dalam penyelenggaraan reklame dan media informasi diantaranya perizinan dan jaminan biaya pembongkaran reklame.

Pokok-pokok penting dalam Peraturan Daerah Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi yang dijadikan acuan dalam proses penataan reklame di Kabupaten Bantul Tahun 2017 antara lain :

1. Terdapat pada BAB II Penyelenggaraan Reklame, pasal 6:

Mengatur tentang larangan-larangan pemasangan reklame pada trotoar, devider/median jalan, jembatan apabila membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan, portal, pohon, tiang listrik, tiang telepon, Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), lampu penerangan jalan umum dan rambu lalu lintas. Dalam hal ini pemerintah daerah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melakukan pengawasan dengan Sapol PP guna menindak para penyelenggara reklame yang memasang reklame sembarangan atau menutupi lampu APILL sehingga perlu diadakan pembongkaran.

2. Terdapat pada BAB II Penyelenggaraan Reklame, pasal 7 :

Mengatur tentang larangan pemasangan reklame produk rokok, alat kontrasepsi, minuman beralkohol di area sekolah hingga radius 200 meter. Penyelenggaraan reklame berjenis billboard dan megatron disetiap sudut persimpangan jalan hanya diperkenalkan 1 titik reklame dan paling dekat berjarak 50 meter. Jarak satu titik reklame dan media informasi harus berjarak 50 meter.

3. Terdapat pada BAB III IZIN Reklame dan Media Informasi, pasal 12 :

Setiap penyelenggara reklame baik penyelenggara reklame dan media informasi di daerah, wajib memiliki izin reklame dan media informasi baik yang berjenis billboard maupun megatron.

4. Terdapat pada BAB III Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin, pasal 13:

Dalam mendapatkan izin harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Pemohon yang mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame dengan mengisi formulir yang disediakan SKP yang membidangi perizinan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

5. Terdapat pada BAB IV Jaminan Biaya Pembongkaran, pasal 16 :

Setiap para penyelenggara dikenakan biaya pembongkaran. Pengambilan biaya jaminan biaya pembongkaran diambil oleh penyelenggara reklame apabila masa berlaku izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara. Pengambilan biaya bongkar selambat-lambatnya satu bulan setelah masa berlakunya izin berakhir. Bagi penyelenggara reklame setelah 3x24 jam dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri maka pembongkarannya dilakukan oleh petugas dan biaya jaminan bongkar tidak dapat diambil. Biaya jaminan bongkar yang tidak diambil disetorkan ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Mengenai jaminan pembongkaran nantinya akan dibayarkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melalui Bendahara Jaminan Biaya Pembongkaran.

6. Terdapat pada BAB VI Ketentuan Penyidikan, pasal 18 :

Penyidikan atas pelanggaran perda dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.


Dari uraian diatas bahwa dalam peyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul sudah dijelaskan secara rinci pada peraturan daerah tersebut baik dalam syarat-syarat pemasangan reklame, izin pengajuan pemasangan reklame, mengenai jaminan bongkar reklame, pajak reklame dan ketentuan penyidikan terkait pemasangan reklame di Kabupaten Bantul. Dari isi peraturan daerah tersebut tentunya akan mengurangi jumlah pemasangan reklame yang kurang tertata di sepanjang jalan di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu akan menekan jumlah pelanggar pemasangan reklame tanpa izin atau reklame ilegal.

**B. Deskripsi Penyelenggaraan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten
Bantul Tahun 2017**

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

1) Struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**



Sumber: www.bantul.go.id

2) Tupoksi dan Personalia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Tabel 2.1 Personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

No.	NAMA	JABATAN	BIDANG
1.	Ir. Sri Muryuwantini, MM	Kepala Dinas	
2.	Suhadi Suparjo, SH,M.Si	Sekretaris Dinas	
3.	Noviarni Nurmades, SH	Kepala Bidang	Penanaman Modal
4.	Setyawati,S.Psi	Kepala Bidang	Pelayanan & Informasi
5.	Totok Budiharto,S,sos	Kepala Bidang	Pendataan dan Penetapan
6.	Ir. Priya Hariyanta, MMA	Kepala Bidang	Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian
7.	Alusius Bambang Priharyanto,SS	Kasi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Penanaman Modal
8.	Emanuel Bana Widanardana, SE	Kasi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal	Penanaman Modal
9.	Achmedina Meratu Siak,S kom,M,Eng	Kasi Regulasi dan Teknologi Informasi	Pelayanan & Informasi
10.	Leny Yuliani, SS,M.AP	Kasi Pelayanan	Pelayanan & Informasi
11.	Suhariyant, SE	Kasi Penetapan	Pendataan & Penetapan
12.	Ihwan Qomaru, S.IP,M.EC,Dev	Kasi Pendataan	Pelayanan & Informasi
13.	Suharmanta, S.Si	Kasi Pengaduan	Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian
14.	Tutik Lestariningsih, SP, M.Ec, Dev	Kasi Pengawasan dan Pengendalian	Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian
15.	Dra. Eny Laksmiowati, MM	Kasubbag Umum	Sekretariat
16.	Six Dwi Mulyani,SE	Kasubbag Keuangan dan Aset	Sekretariat
17.	Wiwin Istiumaya, S.IP	Kasubbag Program	Sekertaruat

18.	Andy Yudho Nurcahyo,S. T.M.Si	Staf Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Penanaman Modal
19.	Enny Kuswandari, ST	Staf Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal	Penanaman Modal
20.	Suprpta	Staf Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal	Penanaman Modal
21.	Daryanta	Staf Seksi Pengaduan	Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian
22.	Primasari Mandayaningrum, SP	Staf Seksi Pengawasan dan Pengendalian	Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian
23.	C. Bambang Listyanto Edy P	Staf Seksi Pengawasan dan Pengendalian	Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian
24.	Wadiyono	Staf Seksi Pendataan	Pendataan dan Penetapan
25.	Didik Mursada	Staf Seksi Pendataan	Pendataan dan Penetapan
26.	Widiyanto	Staf Seksi Pendataan	Pendataan dan Penetapan
27.	Bambang Sriwahyono Hadi	Staf Seksi Penetapan	Pendataan dan Penetapan
28.	Siti Nurul Haqimah	Staf Seksi Penetapan	Pendataan dan Penetapan
29.	Ribut Sularsih	Staf Sub Bagian Umum	Sekretariat
30.	Pardi	Staf Sub Bagian Umum	Sekretariat
31.	Turni Rahayu, S.IP	Staf Subbag Keuangan dan Aset	Sekretariat
32.	Ida Kuswati, A.Md	Staf Subbag Keuangan dan Aset	Sekretariat
33.	Surahmanta Nugraha, ST	Staf Subbag Program	Sekretariat
34.	Eka Purnama Sari, A.Md	Pranata Komputer	Pendataan & Penetapan
35.	Sinta Dewi Nugraharini	Pranata Komputer	Pelayanan & Informasi
36.	Muchamad Wahyu Budiyono, A.Md	Pranata Komputer	Pelayanan & Informasi

Sumber: www.bantul.go.id

3) Jenis Layanan dan Persyaratan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Adapun Layanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul meliputi:

1. Izin Dasar (Izin Lokasi, IMB, Duplikat Izin)
2. Izin Usaha Perikanan
3. Penjualan Minuman Beralkohol
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
5. Izin Pengelolaan BKLN ‘
6. Izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi
7. Izin Usaha Perdagangan dan Industri
8. Izin Usaha Angkutan
9. Izin Sarana Kesehatan
10. Izin Tenaga Kesehatan
11. Izin Jasa Kontruksi

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul

1) Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul per 30 Januari 2016:¹

1. Kasatpol PP : Susanto, SH, MM
2. Sekertaris : R. Jati Bayubroto, SH, Mhum
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian : Sri Handayani, S.Sos
 - b. Kasubag Program, Keuangan dan Aset : Rr. Nurul Adiati
HS. SIP., M. Eng.
3. Kabid Ketentraman dan Penertiban Umum: Anton Vektori. SSTP.,
M.Eng
 - a. Kasie Pembinaan Masyarakat: Eko Wahyudi, S.Sos
 - a. Kasie Pemberdayaan: Sismaur, SH
4. Kabid Perlindungan Masyarakat
 - a. Kasie Pembinaan Masyarakat: Eko Wahyudi, S.Sos
 - b. Kasie Pemberdayaan Linmas Jaka Sutrisna, SE

¹ <http://www.bantul.go.id> (diakses tanggal 12 Juli 2017, jam 21.40 WIB)

b) Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto PRAJA WIBAWA, untuk mewartahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta. Sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta. untuk menjaga ketentraman dan ketertiban pada tanggal 20 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi dibentuk pada tanggal 3 Maret 1950. Ini awal mula terbentuknya Satpol PP dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada tahun 199, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja diluar Jawa dan Madura, dengan dudukan para pentinggi militer/Angkatan Perang. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja.²

Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No.5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol

² <http://www.bantul.go.id> (diakses tanggal 12 Juli 2017, jam 21.45WIB)

PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi digantikan UU No.22/1999 dan direvisi menjadi UU No.32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk Kabupaten Temanggung sendiri SATPOL PP terbentuk pada tanggal 9 Mei 1992 yang anggotanya terdiri dari gabungan anggota KETERTIBAN UMUM (TIBUM) dan Anggota SATUAN TUGAS PENGELOLA DAERAH PERKOTAAN yang pada saat itu dibawah MATRIK HANSIP, sehingga kedua pasukan gabungan tersebut lebur menjadi satu dibawah nama SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEMANGGUNG dengan tugas membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum khususnya dibidang Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kabupaten Temanggung.³

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketentraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas menangani

³ <http://www.bantul.go.id> (diakses tanggal 12 Juli 2017, jam 21.45 WIB)

perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketentraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES, dikembangkanlah BAILLUW, semacam polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketentraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES, dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman serta keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1948. Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang

pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

1. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pmong Praja.
2. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
3. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
4. Setelah diterbitkannya UU Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
5. Dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah.
6. Terakhir dengan diterbitkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk SATUAN POLISI PAMONG.
7. Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktural organisasi maupun nomenklatur, yang kemungkinan

dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti.⁴

3) Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Tabel 2. 2

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2017
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Cakupan pemenuhan layanan perkantoran	12 bulan	2.231.631.000
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan	5 jenis	152.281.000
Penyediaan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Cakupan waktu kegiatan	98 orang	1.919.160.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana perkantoran	12 bulan	347.255.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah jenis peralatan	6 unit	64.875.000
Pemeliharaan Kendara Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan	42 kendaraan	25.0000.0000
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Tingkat kedisiplinan personil	97%	71.875.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah seragam	157 stel	71.875.000

⁴ <http://www.bantul.go.id> (diakses tanggal 12 Juli 2017, jam 21.47 WIB)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase JFT satpol PP	53%	158.166.000
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Cakupan waktu kegiatan	12 bulan	158.166.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur	97%	71.875.000
Pengandaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah seragam	157 stel	71.875.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase JFT satpol PP	53%	158.166.000
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapsitas Aparatur	Cakupan waktu kegiatan	12 bulan	158.166.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio LINMAS terhadap RT	95%	278.660.000
Pemberdayaan Linmas	Cakupan kegiatan	1 kali	165.480.000
Program Pemeliharaan Kantrantib dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Cakupan operasi	3 kali	312.070.000
Operasi Pengamanan dan Patroli Wilayah	Frekuensi kegiatan	1.095	312.070.000
Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	Cakupan kawasan tertib	16 kawasan	327.270.000
Peningkatan Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat	Waktu kegiatan	12 bulan	327.270.000

Program Penegakan Perda	Cakupan jenis sasaran/lokasi/titik yang dikaji	5 jenis	218.900.000
Operasi Penegakan Perda	Jumlah operasi yustisi dan non yustisi	120 kali	154.980.000
Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	Cakupan sasaran/lokasi/titik yang dikaji	17 kecamatan	63.920.000
	Total		3.945.827.000

4) Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Adapun SOP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai berikut:⁵

1. SOP PEMBINAAN KETERTIBAN
2. SOP OPERASI PENERTIBAN PAKSA
3. SOP PELAYANAN PENGADUAN
4. SOP PENGAMANAN UPACARA DAN ACARA PENTING
5. SOP PENUGASAN ANGGOTA SATPOL PP
6. SOP PENUGASAN ANGGOTA LINMAS
7. SOP PIKET POSKO SIAGA BENCANA LINMAS
8. PROSEDUR BUKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

⁵ <http://www.bantul.go.id> (diakses tanggal 12017, jam 21.50WIB)

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

1) Tugas dan Fungsi, dan Sasaran dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Bantul⁶

Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan dan aset.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
4. Pelaksanaan kesertarian dinas dan
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⁶ <https://bkad.bantulkab.go.id> (diakses tanggal 13 Oktober 2017, jam 21.20 WIB)

Sasaran dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsibilitas pelayanan publik.
2. Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan dan keuangan aset daerah berkualitas.
3. Meningkatnya kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.
4. Meningkatnya efektivitas APBD
5. Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penata usahaan keuangan daerah.
6. Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif.
7. Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah dan mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi dan informasi yang integrasi.

C. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Kepala Dinas
2. Sekertariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Program dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Pendaftaran dan Penetapan terdiri atas:

1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan
2. Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan dan
3. Seksi Penetapan
4. Bidang Penagihan, terdiri dari:
 1. Seksi Penagihan dan Piutang
 2. Seksi Keberatan dan
 3. Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan
5. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Anggaran dan
 2. Seksi Pengendalian Anggaran
6. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 1. Seksi Belanja Tidak Langsung dan
 2. Seksi Belanja Langsung
7. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 1. Seksi Pembukuan dan
 2. Seksi Pengolahan Data dan Laporan
8. Bidang Aset, terdiri dari:
 1. Seksi Inventaris dan Penghapusan
 2. Seksi Penilaian dan Optimalisasi dan
 3. Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian
9. Unit Pelaksana Teknis dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Visi dan Misi SKPD

1. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Visi:

“Terwujudnya Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing Guna
Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah”

Misi:

1. Mewujudkan aparatur yang berkualitas
2. Menciptakan pelayanan prima
3. Mengoptimalkan promosi potensi investasi daerah
4. Mengoptimalkan implementasi sistem informasi dan pelayanan secara elektronik, dan
5. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal pelayanan terpadu

Budaya Kerja:

- a. Pelayanan Berkualitas

Artinya memberikan pelayanan yang lebih baik dari yang diharapkan masyarakat.

- b. Terpercaya

Artinya keterampilan dan kinerja karyawan bagus. Karyawan bertanggung jawab mempunyai disiplin tinggi, berkomitmen tinggi, jujur, loyal, dan bertindak untuk majunya tinggi.

c. Optimal

Artinya berusaha dan memaksimalkan kualitas pelayanan untuk kepuasan pelanggan.

d. Profesional

Artinya mempunyai kompetensi, komitmen dan prestasi pada pekerjaannya.

2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Adapun Visi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai berikut:

“Menjadi Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang Professional untukul terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang tertib dan tentram”

Adapun Misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan budaya kerja yang responsive.
2. Mewujudkan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah yang demokratis dan parsipatif.
3. Membangun sinergitas dengan organisasi perangkat daerah dan masyarakat untuk mendukung terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

Visi : Terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan kekayaan daerah, terbaik se Indonesia

Misi :

1. Mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih responsif.
2. Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas.
3. Pemantapan organisasi berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja.

Dari keempat objek penelitian yang meliputi : 1). Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi yang akan dikaji pokok-pokok isi perda. 2). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul yang mempunyai tugas untuk memberikan izin kepada pemohon penyelenggara reklame dan kewajiban dari dinas untuk memberikan data kepada satpol PP terkait jumlah reklame berizin sehingga memudahkan Satpol PP dalam melakukan tugasnya. 3). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Bantul yang memiliki tugas dalam proses penataan, penertiban pemasangan dan pembongkaran reklame di Bantul, namun dalam proses penertiban Satpol PP dibantu oleh pihak kepolisian apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran dari pemohon reklame sehingga akan dilakukan

sidang. 4). Badan Keuangan dan Aset Daerah, melakukan tugas dalam hal pembayaran pajak reklame di Bantul. Mengenai hasil penelitian terkait Implementasi Peraturan Daerah Bantul nomor 20 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi akan dijelaskan pada halaman selanjutnya yaitu pada BAB III PEMBAHASAN.